



BUPATI KONAWE SELATAN

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 01 TAHUN 2012

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2012

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien serta bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan pengawasan secara fungsional;
 - b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan pengawasan secara fungsional sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Propinsi Sulawesi Tenggara (LNRI Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2012;
23. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2012**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Konawe Selatan.
6. Kebijakan Pengawasan adalah pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
7. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan/atau aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
9. Review Laporan Keuangan adalah prosedur penelurusan angka-angka, permintaan keterangan dan analisis dalam laporan pengelolaan keuangan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
11. Norma Pengawasan adalah patokan, kaidah atau ukuran yang harus diikuti oleh pejabat pengawas pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan pihak/pejabat lain yang terkait dengan pengawasan.
12. Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah seperangkat prinsip moral atau nilai yang dipergunakan oleh pejabat pengawas pemerintah sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Pasal 2

Kebijakan pengawasan merupakan acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan dan pemerintahan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3

Kebijakan pengawasan dimaksudkan untuk memberikan arahan terkait pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah secara efektif dan efisien.

Pasal 4

Kebijakan pengawasan bertujuan :

- a. Meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok Penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui evaluasi, koordinasi, debottlenecking dan perbaikan kebijakan dengan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- c. Mewujudkan akuntabilitas yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. Mengawal reformasi birokrasi; dan
- e. Mengawasi *disfunctional behavior* aparat penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui *surveillance* dan *investigation*.

BAB III SASARAN Pasal 5

Sasaran dari Kebijakan Pengawasan yang ingin dicapai, antara lain :

- a. Kuantitatif, yaitu untuk mengetahui sampai seberapa jauh maksud program atau kegiatan dalam ukuran kuantitatif telah tercapai.
- b. Kualitatif, yaitu sampai seberapa jauh mutu dan kualitas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ukuran dan rencana.
- c. Fungsional, yaitu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tujuan atau fungsi yang telah direncanakan semula.
- d. Efisiensi, yaitu seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan dapat dikerjakan secara hemat dan cermat.

BAB IV RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Ruang lingkup pengawasan, meliputi pengawasan kepada :

- a. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten Konawe Selatan terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.
- b. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa yang terdiri dari:
 - 1) Pengawasan pada Pemerintah Desa;
 - 2) Pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten Konawe Selatan; dan
 - 3) Pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan.

c. Pembinaan di lingkungan Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten dan Desa, terdiri dari:

1) Pendampingan/asistensi meliputi:

- a) Asistensi dalam penyusunan neraca aset pada unit kerja di lingkungan Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten dan Desa; dan
- b) Asistensi penerapan SPIP di lingkungan Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten.

2) Koordinasi dan sinergitas terhadap:

- a) Pelaksanaan Rakorwasnas dan Rakorwasda;
- b) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berdasarkan *risk based audit plan*; dan
- c) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Bagian Kedua
PELAKSANAAN
Pasal 7

(1) Pengawasan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, terdiri atas :

a. pemeriksaan berkala, meliputi :

1. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
2. pengelolaan pegawai Daerah;
3. pengelolaan keuangan Daerah; dan
4. pengelolaan barang Daerah;

b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah;

c. pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) SKPD, meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan pencapaian kinerja;

d. pengujian terhadap laporan berkala SKPD;

e. review atas laporan keuangan dan kinerja terkait informasi yang akan disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

1. laporan realisasi anggaran;
2. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. neraca;
4. laporan operasional;
5. laporan arus kas;
6. laporan perubahan ekuitas; dan
7. catatan atas laporan keuangan;

- f. pemeriksaan khusus atas pengaduan masyarakat, meliputi :
 - 1. penyalahgunaan wewenang;
 - 2. hambatan dalam pelayanan;
 - 3. korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - 4. pelanggaran disiplin pegawai;
 - g. pelaksanaan pemeriksaan bersama (joint audit) terkait penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dari Kementerian serta Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ditugaskan kepada Daerah atau diserahkan kepada Kabupaten/Kota; dan
 - g. pengawasan lain (audit on call), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pengawas wajib bersikap serta berperilaku sesuai norma dan kode etik serta standar pengawasan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Temuan hasil pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak dapat ditindaklanjuti, maka perlu dilakukan langkah-langkah:

- (1) Wakil Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
- (2) Pimpinan satuan kerja penyelenggara Penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kabupaten dan Desa selaku entitas wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan atau dikenakan sanksi disiplin pegawai negeri sipil; dan
- (3) Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari entitas tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan terkait keuangan Negara, maka Inspektorat Kabupaten Konawe Selatan menyerahkan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) untuk penyelesaian status tindak lanjutnya.

BAB V PEMBIAYAAN Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan terkait pelaksanaan Kebijakan Pengawasan, dibebankan pada APBD serta sumber lainnya yang sah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 10

Inspektorat wajib menyampaikan laporan atas seluruh pelaksanaan Kebijakan Pengawasan kepada Bupati dan menyampaikan LHP Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Inspektorat Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Inspektur Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 12

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan


Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 5 Januari 2012

BUPATI KONAWE SELATAN,


H. IMRAN

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 5 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


H. SARDJUN MOKKE